

PASAR WELERI BELUM JUGA DIFUNGSIKAN, BUPATI KENDAL: TAHUN INI DIOPERASIONALKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2024/03/04/pasar-weleri-146667160.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Meski sudah selesai dikerjakan dan bahkan sempat diresmikan 6 bulan lalu, Pasar Weleri tahap 1 tak kunjung difungsikan. Belum ada kepastian kapan akan difungsikan, karena hingga kini pedagang masih berjualan sementara di sejumlah lokasi.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto menerangkan, hingga Mei 2024 ini bangunan Pasar Weleri belum difungsikan. Itu karena sejumlah pedagang dinilai belum siap untuk menempati bangunan pasar.

"Pasar Weleri belum difungsikan karena pedagangnya saat ini sedang persiapan. Tapi kami targetkan dalam waktu dekat segera beroperasi. Kalau lihat ke dalam itu pedagang sedang bersiap," katanya dikonfirmasi Kamis 23 Mei 2024.

Dikatakan, dalam waktu dekat Pasar Weleri akan segera beroperasi. Sehingga, masyarakat Kendal bisa berbelanja di pusat perekonomian tersebut. Terlebih, bangunan pasar memiliki foodcourt yang kekinian.

Untuk pembangunan tahap kedua, Pemkab Kendal tengah berupaya mendapatkan bantuan dari kementerian. Itu supaya belanja melalui anggaran pemerintha daerah tidak terbebani.

"Pembangunan tahap kedua kami akan upayakan bantuan dari kementerian. Nilainya hampir sama dengan tahap pertama. Dan kami usahakan tahun ini (dapat bantuan), tapi pelaksanaan mungkin tahun depan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun menekankan, agar Pemkab lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan yang memperkuat UMKM. Termasuk dalam menyelesaikan pembangunan Pasar Weleri yang masih separuh.

Dia meminta agar Pemkab bisa mencari alokasi dana pembangunan Pasar Weleri selanjutnya melalui APBN.

"Tahun kemarin Pasar Weleri menyedot Rp 55 miliar dari APBD. Kami minta eksekutif untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Weleri dengan APBN agar APBD Kendal tahun ini tidak terlalu berat," tandasnya. (Edi Prayitno)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/umum/7712737639/pasar-weleri-belum-juga-difungsikan-bupati-dico-tahun-ini-dioperasionalkan>, “Pasar Weleri Belum Juga Difungsikan, Bupati Dico: Tahun ini Dioperasionalkan”, tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/bupati-kendal-targetkan-pasar-weleri-1-beroperasi-tahun-ini/>, “Bupati Kendal Targetkan Pasar Weleri 1 Beroperasi Tahun Ini”, tanggal 27 Mei 2024.
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/724682721/hampir-setengah-tahun-usai-peresmian-pasar-weleri-tak-kunjung-difungsikan-ternyata-ini-alasannya>, “Hampir Setengah Tahun Usai Peresmian, Pasar Weleri Tak Kunjung Difungsikan, Ternyata Ini Alasannya”, tanggal 23 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer